



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA  
Nomor : 06/SK/FDK-UNISNU/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNISNU JEPARA TAHUN 2020

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara, maka dibentuklah lembaga Unit Penjaminan Mutu (UPM);  
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum a di atas, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan nama-nama yang akan bertugas sebagai Tim Unit Penjaminan Mutu;  
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum perihal dimaksud dalam diktum b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 149/E/O/2013 tentang Penggabungan INISNU Jepara, STIENU Jepara, dan STTDNU Jepara Menjadi UNISNU Jepara;  
7. Keputusan BAN-PT Nomor 1155/SK/BAN-PT/Alred/S/XI/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana;  
8. Peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara Nomor : 157/KEP-YAPT/O/XII/2014 Tentang Statuta UNISNU Jepara;  
9. Statuta UNISNU Jepara tahun 2017.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara pada tanggal 2 Oktober 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara Tentang Pembentukan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara.

Pertama : Menunjuk nama-nama berikut sebagai Tim Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara, yaitu sebagai berikut :

Pengarah : H. Noor Rohman Fauzan, B.Ed., MA.  
Penanggungjawab : Drs. Achmad Slamet, M.S.I.



Universitas Islam Nahdlatul Ulama

# UNISNU JEPARA

Cendekia dan Berakhlakul Karimah

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor 1155/SK/BAN-PT/Alred/S/XI/2015

Jln. Taman Siswa No. 09 Tahunan Jepara 59427

Telp./Fax. (0291) 593132 e-Mail : fdk@unisnu.ac.id Website : www.dakwah.unisnu.ac.id

Ketua : **Murniati, S.Sos.I., M.S.I.**  
Sekretaris : Nor Soleh, S.H.I., M.H.  
Anggota : Mahfudlah Fajrie, S.Sos.I., M.S.I.

- Kedua : Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai dimaksud dalam diktum pertama bertugas menyelenggarakan kegiatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang penjaminan mutu dalam lingkup Fakultas dengan melakukan hal sebagai berikut :
1. Bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Tingkat Universitas dalam melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara;
  2. Menyusun perangkat penjaminan mutu yang sesuai dengan keadaan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara dengan mengacu pada panduan penjaminan mutu di UNISNU Jepara.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APB UNISNU Jepara;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara,

Pada tanggal : 2 Oktober 2020



**H. Noor Rohman Fauzan, B.Ed., MA.**

NIK : 2 541011 04 035

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Unisnu Jepara (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan